

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkawinan merupakan kebutuhan kodrat manusia, setiap manusia diciptakan oleh sang kholiq untuk memiliki hasrat dan keinginan untuk melangsungkan perkawinan. Sebagaimana agama yang sesuai dengan kodrat manusia, agama Islam telah memberikan aturan dan tatanan di dalam menjaga nilai-nilai moral manusia dan kemuliaan manusia disisi Allah dan di dalam lingkungan pergaulan antar manusia.

Di dalam pergaulan masyarakat kita sebagai bangsa telah diatur tentang perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 menyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Jadi perkawinan merupakan dambaan setiap manusia untuk memenuhi kebutuhan biologis, perkawinan juga bertujuan untuk memperoleh keturunan sebagai generasi penerus dalam keluarga.

Permasalahannya pada saat ini, interaksi antar satu manusia dengan manusia lain tidak dapat lagi dibatasi oleh golongan, suku, ras, bangsa atau agamanya sendiri saja, melainkan telah berkembang amat pesat sehingga

menembus batas-batas golongan, suku, ras dan agama tersebut. Begitu pula dengan Indonesia yang memiliki bermacam-macam suku dan agama serta merupakan suatu bangsa yang kaya akan pluralisme Undang-Undang maupun kebudayaan sehingga tidak mustahil menyebabkan terjadi perkawinan antar suku, ras, dan antar agama dalam masyarakat Indonesia.

Perkawinan campuran semacam itu akan menimbulkan banyak masalah, diantaranya adalah ketika ada sepasang manusia yang ingin melaksanakan pernikahan tetapi mereka memiliki agama yang berbeda satu dengan yang lainnya dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur secara khusus mengenai perkawinan antara mereka yang berbeda agama ini tetapi diserahkan kepada hukum agama masing-masing sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.¹ Serta Pasal 10 Ayat (2) menyatakan bahwa: “Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Jadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 baru mengatur mengenai perkawinan campuran dimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini adalah “perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berkelainan, karena berlainan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”², bukan

¹ Subekti dan P. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradaya Paramita*, Jakarta, 1990.

² Depag RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: 2001), hal 131.

perkawinan campuran antara agama satu dengan agama yang lainnya. Akan tetapi dimungkinkan bagi mereka untuk dapat melangsungkan perkawinannya selama dibolehkan oleh agamanya masing-masing.

Adanya kebebasan yang diberikan oleh Negara kepada tiap-tiap penduduk untuk memeluk serta beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 29 Ayat 2 Undang-undang Dasar 1945, membawa konsekuensi kepada masyarakat Indonesia untuk memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda-beda. Sedangkan agama yang secara resmi diakui oleh Negara Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor MA/12/2006 tanggal 24 Januari 2006 yang menyatakan agama-agama yang dipeluk di Indonesia diakui ada enam agama, antara lain: Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha dan Konghucu.

Dalam kapasitas yuridis Pasal tersebut telah memiliki pengakuan dengan konsekuensi bahwa hukum agama mendapat tempat untuk menilai sah tidaknya suatu perkawinan. Proses dan kenyataan yang terjadi sebagaimana tersebut diatas telah lama terjadi dan tidak menimbulkan permasalahan yang meresahkan di masyarakat. Sebagaimana contoh apabila ada seorang pria Islam kawin dengan seorang wanita Islam maka secara hukum dianggap sah apabila telah sesuai dengan kaidah hukum Islam. Demikian halnya bagi umat Kristiani, seorang pria Kristen kawin dengan perempuan Kristen, maka sepanjang telah memenuhi persyaratan hukum agama Kristen, perkawinan tersebut dianggap sah.

Penelitian ini menjadi penting disebabkan karena beberapa hal, pertama

disisi lain dalam kenyataan yang terjadi terdapat pasangan perkawinan dimana kedua mempelai memiliki keyakinan agama yang berbeda. Apabila Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut dilaksanakan dengan konsekuen maka perkawinan dianggap sah apabila kedua mempelai telah memenuhi persyaratan yang sah menurut hukum agamanya.

Kedua, banyak kalangan yang berpendapat tentang status perkawinan beda agama, namun belum ada upaya yang jelas untuk menentukan status perkawinan beda agama secara hukum. Sedangkan keadaan tersebut tidak bisa dipandang sebagai hal yang remeh, artinya sangat diperlukan adanya kajian-kajian yang berkelanjutan untuk menentukan sikap dan kepastian hukum terhadap perkawinan beda agama dan akibat hukum yang ditimbulkannya. Masalah kawin beda agama memang tidak banyak muncul sebelumnya, setelah dikeluarkannya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing, masalah baru muncul.

Oleh karena itu pada tanggal 11 Agustus 1975 Majelis Ulama daerah Jakarta mengeluarkan suatu pernyataan mengenai larangan bagi seorang laki-laki Muslim untuk menikahi wanita bukan Muslim, sekalipun dari ahli kitab. Pada tanggal 1 Juni 1980 Majelis Ulama Indonesia yang saat itu dipimpin oleh Prof. Dr. Hamka mengeluarkan fatwa dalam Munas II Tahun 1400/1980 dan juga dipertegasan kembali dalam Keputusan Fatwa MUI No.4/MUNASVII/MUI/8/2005 yang melarang wanita Muslimah untuk menikah

dengan pria non-Muslim dan pria Muslim tidak diizinkan untuk menikah dengan wanita bukan Islam.³

Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Tanggal 20 Januari 1898 Nomor 1400 K/Pdt/1986 memberikan solusi hukum bagi perkawinan antar agama adalah bahwa perkawinan antar agama dapat diterima permohonannya di Kantor Catatan Sipil sebagai satu-satunya instansi yang berwenang untuk melangsungkan permohonan perkawinan beda agama.

Dalam proses perkawinan antar agama maka permohonan untuk melangsungkan perkawinan antar agama dapat diajukan kepada Kantor Catatan Sipil. Apabila perkawinan dilakukan oleh orang Islam maka pencatatan dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Tanggal 21 November 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura.

Jika umat Islam mau memperhatikan surat Al-Baqarah Ayat 221, maka jelas pernikahan orang Islam dengan non-Muslim itu tidak diperbolehkan. Jadi dengan dasar diatas dan ditambah pula dengan fatwa MUI yang mengharamkan perkawinan beda agama. Di Indonesia, pelaksanaannya menjadi semakin memiliki dasar yang kuat karena adanya Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pelaksanaannya dipertegas dengan PP

³ Budi Handrianto, *Perkawinan beda agama dalam Syariat Islam*, Khairul Bayan, Jakarta, 2003, hal 6.

Nomor 9 Tahun 1975. Bahkan lebih rinci lagi larangan beda agama ini diatur dalam Pasal-Pasal khusus didalam Kompilasi Hukum Islam, seperti berikut ini:

- a. “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dalam keadaan tertentu termasuk seorang wanita yang tidak beragama Islam” (Pasal 40 butir C Kompilasi Hukum Islam).
- b. “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.” (Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam).⁴

Jadi dari segi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwasannya perkawinan beda agama tersebut adalah dilarang dan tidak sah.

Dengan adanya pendapat diatas, permasalahan tersebut tidak berakhir sampai disitu. Apabila perkawinan telah memperoleh anak, maka apakah status hukum anak yang dilahirkan dalam perkawinan beda agama tersebut akan sama dengan status hukum anak yang dilahirkan dalam perkawinan satu agama? Bila ditinjau dari status anak yang terlahir dari suatu perkawinan beda agama dirasakan belum jelas, sehingga akhirnya perlu pemahaman dan pemikiran yang mendalam dalam membahas permasalahan hukum sebagai akibat dari perkawinan beda agama.

Berdasarkan uraian diatas penulis merasa tertarik untuk membahasnya dalam dalam skripsi dengan judul **“STATUS ANAK YANG DILAHIRKAN**

⁴ *Kompilasi Hukum Islam*, Permata Press

DALAM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA”.

1.2. Rumusan Masalah

Status anak yang dilahirkan dalam perkawinan beda agama yang akan penulis paparkan merupakan sebuah kerangka berpikir dalam rangka memahami dan mengetahui permasalahan akibat dari perkawinan antar mereka yang berbeda agama dan status hukum terhadap anak hasil perkawinan antara mereka yang berbeda agama. Berkaitan dengan latar belakang sebagaimana tersebut diatas, maka terdapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap hukum perkawinan beda agama?
2. Akibat hukum apa yang akan ditimbulkan terhadap anak dari perkawinan beda agama dalam pandangan hukum Islam dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap Perkawinan Beda Agama;
2. Mengetahui akibat hukum apa yang ditimbulkan dari adanya perkawinan beda agama tersebut dari tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Serta tujuan utama bagi penulisan ini adalah sebagai syarat untuk melengkapi persyaratan studi dalam rangka meraih gelar Sarjana

Hukum.

1.4. Definisi Operasional

a. Perkawinan

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah:

“Ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

b. Status adalah kedudukan seseorang untuk memperoleh pengakuan sesuai keadaannya.⁵ Dalam hal ini adalah hukum yang mengatur dan atau menentukan seseorang untuk mencari keadilan. Akibat hukum adalah sesuatu akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum.⁶ Status anak adalah identitas anak hasil perkawinan dari suatu keluarga.

c. Anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antar seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.⁷ Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagai

⁵ Mohammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998 hal 86.

⁶ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal 296.

⁷ <https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/>

anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam Pasal 6 Ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun mendapati izin kedua orang tua. Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi Pria adalah 19 (sembilan belas) tahun dan Perempuan 16 (enam belas) tahun. Dalam Pasal 47 Ayat (1) dikatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melakukan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orang tuanya. Pasal 50 Ayat (1) menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali. Pengertian anak berdasarkan Undang-undang Peradilan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 Angka 1 dijelaskan “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Anak dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tercantum dalam Pasal 1 Ayat (2) yang berbunyi: “Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.” Jadi dalam hal ini pengertian anak dibatasi dengan syarat sebagai berikut: pertama, anak dibatasi dengan umur antara 8 (delapan) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan syarat kedua si anak belum pernah kawin. Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraian, maka si anak dianggap sudah

dewasa walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun.

- d. Perkawinan beda agama adalah perkawinan yang dilakukan antara kedua mempelai yang berbeda keyakinan. Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang karena perbedaan agama menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁸

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan skripsi yang digunakan oleh penulis adalah metode normatif-empiris dengan menggunakan pendekatan Undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan sosiologis. Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan pengumpulan data-data pendukung dan melengkapi sumber data dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) serta mengumpulkan data dari hasil wawancara. Seperti data primer yakni bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang mencakup buku-buku, artikel, dan sumber lain yang mempunyai relevansi dengan masalah yang di bahas dan dari data sekunder yang berisikan informasi tentang bahan primer yang meliputi

⁸ Rusli dan R. Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya sebagai pelengkap Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, (Bandung: Shantika Dharma, 1984), hal 17.

Undang-Undang Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah, dan beberapa peraturan lainnya.

Penelitian bertujuan mengetahui permasalahan yang terjadi akibat perkawinan antara mereka yang berbeda agama berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

1.5.2. Sumber Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer meliputi: wawancara dengan pihak yang mempunyai relevansi mengenai masalah yang dibahas.
- b. Bahan hukum sekunder meliputi: Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

1.5.3. Metode Analisis Data

Analisis data yang dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini menggunakan analisis secara kualitatif dengan cara melakukan analisis terhadap peraturan Perundang-undangan terkait yang mengatur mengenai status anak dari perkawinan beda agama.

1.6. Sistematika Penulisan

Untuk mempertegas isi dari pembahasan dalam skripsi ini dan untuk

mengarahkan pembaca. Penulis mendeskripsikan sistematika penulisan di dalam skripsi ini, dimana keseluruhan sistematika penulisan skripsi ini merupakan satu kesatuan yang sangat berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini, penulis menguraikan mengenai: (1.1) Latar Belakang; (1.2) Rumusan Masalah; (1.3) Tujuan Penelitian; (1.4) Definisi Operasional; (1.5) Metode Penelitian; dan (1.6) Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka Mengenai Perkawinan dan Hak-Hak Anak

Bab ini akan dijelaskan mengenai perkawinan serta hak-hak anak.

BAB III Pembahasan Perkawinan Antara Mereka Yang Berbeda Agama

Pada bab ini, penulis akan membahas mengenai Perkawinan beda agama menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hal ini sebagai pengertian dalam perkawinan beda agama yang merupakan pokok dari permasalahan, yang ditinjau dari agama-agama yang diakui di Indonesia

BAB IV Analisa Kasus

Dalam bab ini, analisa akibat dari perkawinan antara mereka yang berbeda agama terhadap anak yang dilahirkan menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dimana pada bab ini, penulis akan menganalisanya dalam berbagai aspek, yaitu dalam masalah nasab, kewarisan, dan perwalian.

BAB V

Penutup

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan mengenai kesimpulan yang di dapat dari pembahasan-pembahasan yang telah dibuat oleh penulis di dalam skripsi ini. Kemudian saran yang membangun yang dapat diberikan oleh penulis sebagai hasil pemikiran dari hasil penelitian.